

**CERAI TALAK KARENA ISTRI MURTAD (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PADANG NOMOR 0550/PDT.G/2017/PA.PDG)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Keluarga**



Oleh :
**THOGU AHMAD SIREGAR
1413010203**


**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG
1439 H / 2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Cerai Talak karena Istri Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg)” yang disusun oleh **Thogu Ahmad Siregar**, BP. 1413010203, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I


Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum
NIP. 197504032002122001

Padang, 04 Agustus 2018
Pembimbing II


Zulfan SHI. MH
NIP. 197910192007101002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Cerai Talak karena Istri Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg)**”. Disusun oleh **Thogu Ahmad Siregar BP 1413010203** jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkara yang diajukan oleh pemohon untuk menceraikan istrinya dengan alasan istri pemohon tersebut telah pindah agama atau murtad. Akan tetapi dalam pertimbangannya hakim memandang jika perkara ini tentang tidak harmonisnya keluarga dan sering terjadi pertengkaran. Maka skripsi ini bertujuan *pertama* untuk mengetahui penyebab hakim tidak memutuskan dengan alasan murtad. *Kedua* untuk mengetahui apa yang menjadi alasan hakim memutuskan perkara ini bukan dengan alasan murtad. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami ialah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Setelah data diperoleh maka dianalisis dengan analisa data (*content analysis*) yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi atau dari putusan nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Padang pada putusan nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Pdg yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hakim dalam putusannya hanya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dengan meninggalkan ketentuan Pasal 116 huruf (h) KHI mengenai peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Kata kunci : Cerai Talak, Murtad